

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



40/1238-40p.
RELIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 40/1238

JAKSA AGUNG

NOMOR KLAS. : 312 034 70 REPUBLIK INDONESIA

: B / S / T

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-022/J.A/7/1996.

T E N T A N G

PENUNJUKAN PT. ASTRA INTERNATIONAL TOYOTA SALES
OPERATION-GSO
SEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN KENDARAAN TAHANAN
TAHUN 1996/1997

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka realisasi pelaksanaan pengadaan Kendaraan Tahanan sebanyak 64 (enam puluh empat) unit untuk satuan kerja Kejaksaan Daerah, yang anggarannya telah tercantum dalam 5 (lima) DIP Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum Kejaksaan Tinggi dan 1 (satu) DIP Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum Kejaksaan Agung RI, tahun anggaran 1996/1997 perlu segera dilaksanakan pengadaannya ;
 - b. PT. ASTRA INTERNATIONAL TOYOTA SALES OPERATION - GSO, di Jakarta sebagai Agen Tunggal PT. TOYOTA ASTRA MOTOR menyatakan sanggup untuk mengadakan 64 (enam puluh empat) Kendaraan Tahanan termasuk pengirimannya kemasing-masing wilayah Ibukota Propinsi/Kejaksaan Tinggi ;
 - c. bahwa terhadap penawaran harga yang telah diajukan oleh PT. ASTRA INTERNATIONAL TOYOTA SALES OPERATION - GSO dalam suratnya tanggal 10 Mei 1996 Nomor : All.TD/194/GSO. PEN/96 dan Nomor : All.TD/195/GSO.PEN/96, telah dilakukan evaluasi/penilaian baik yang menyangkut unsur persyaratan teknis maupun kewajiban harga.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Surat Edaran MENKO EKWASBANG Nomor : SE-02/M.EKKU/ 1994 tanggal 13 April 1994 perihal Pencabutan Harga Standar Kendaraan Bermotor Katagori I, II, III, Jeep, Sedan serta Sepeda Motor/ Scooter ;
6. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-X-039/C/4/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek Tahun 1996/1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PT. ASTRA INTERNATIONAL TOYOTA SALES OPERATION - GSO SEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN KENDARAAN TAHANAN TAHUN 1996/1997.

PERTAMA : Menunjuk PT. ASTRA INTERNATIONAL TOYOTA SALES OPERATION - GSO, Agen Tunggal dari PT. TOYOTA ASTRA MOTOR Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 164 Jakarta 10250 sebagai pelaksana pengadaan Kendaraan Tahanan dengan Chasis Toyota Kijang Type KF 52 R-KR sebanyak 61 (enam puluh satu) unit dan Kendaraan Tahanan dengan Chasis Toyota Dyna Rino 4 Ban Type BY 34 R-DDHT sebanyak 3 (tiga) unit, termasuk pengirimannya kemasing-masing wilayah Ibukota Propinsi/Kejaksaan Tinggi dengan harga keseluruhan Rp. 1.990.158.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana daftar terlampir.

- KEDUA : Memerintahkan kepada . Pemimpin Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum Kejaksaan Agung RI Tahun 1996/1997 untuk segera membuat Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan/Kontrak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai dasar pelaksanaan tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Keuangan RI. cq. Dirjen Anggaran ;
2. Yth. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan ;
4. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta I.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 8 Juli 1996.

JAKSA AGUNG R.I.

S I N G G I H, S H.